



P U T U S A N

Nomor:1763/Pdt.G/2014/PA.Cbn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat, antara:

PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Perawat, beralamat di Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

TERMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara serta mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 5 Juni 2014 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor : 1763/Pdt.G/2014/PA.Cbn tanggal 8 Agustus 2014 telah mengajukan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2006, Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/XX/XX/XXXX, Tertanggal 26 Februari 2006, Yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Selama Berumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kecamatan Citeurep Kabupaten Bogor;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah di karuniai 1 orang anak bernama ANAK 1, Perempuan lahir di Jakarta 12 November 2006;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat Rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Desember 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan:
 - a. Tergugat Sudah tidak menghormati dan menghargai Penggugat;
 - b. Tergugat sudah tidak mau menjalankan ibadah sholat lima waktu;
 - c. Tergugat selalu berbeda Pendapat;
 - d. Tergugat kurang mencukupkan nafkah lahir;
 - e. Komunikasi Antara Penggugat dan Tergugat sudah kurang baik dalam urusan Rumah Tangga;
 - f. Penggugat Sudah merasa tidak cocok dan nyaman lagi berumah Tangga dengan Tergugat;
5. Bahwa pada bulan Juli 2014 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, disebabkan Tergugat sudah merasa tidak cocok dan nyaman lagi berumah Tangga dengan Penggugat, menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya Suami dan Istri, dan sekarang sudah berpisah rumah dan beralamat tersebut diatas;
6. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian.
8. Bahwa Penggugat pernah mengajukan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Cibinong dengan Nomor Perkara 1701/Pdt.G/2014/PA Cbn, akan tetapi Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencabut gugatannya dengan dalih Penggugat memberikan kesempatan terhadap Tergugat untuk bisa berubah, akan tetapi Tergugat tidak berubah;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (TERMOHON) terhadap Penggugat (PEMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakilnya meskipun Pengadilan telah memanggilnya dengan patut berdasarkan relaas panggilan nomor: 1763/Pdt.G/2014/PA.Cbn tanggal 23 Agustus 2014 dan tanggal 02 September 2014 yang dibacakan dalam persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat, agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan tersebut dimana Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 295/92/II/2006 tanggal 27 Februari 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Citeureup, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.2;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, hal mana saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI 1, menerangkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu dan hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Februari 2006;
 - Bahwa selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK 1;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kecamatan Citeurep Kabupaten Bogor;
 - Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sejak sekitar awal pernikahan;
 - Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Tergugat ada hubungan dengan perempuan lain, Tergugat tidak bertanggung jawab, Tergugat tidak pernah shalat;
 - Bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran mereka secara langsung;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 3 bulan ;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;
2. SAKSI 2, menerangkan :
- Bahwa saksi sebagai teman Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu dan hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Februari 2006;
 - Bahwa selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK 1;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kecamatan Citeurep Kabupaten Bogor;
 - Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sejak sekitar awal pernikahan
 - Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Tergugat tidak bertanggung jawab yaitu tidak memberikan nafkah lahir nathin;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 3 bulan ;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada gugatannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan status hukum hubungan antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 26 Februari 2006;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai kuasanya, padahal Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut, maka majelis berpendapat perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut Tergugat dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara perkawinan merupakan perdata khusus, maka Majelis Hakim tetap memeriksa alat-alat bukti lain dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 26 Februari 2006;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 ;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain sebagaimana terurai di atas yang pada intinya telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada surat gugatan Penggugat, keterangan Penggugat di persidangan, bukti-bukti yang diajukan Penggugat serta ketidakhadiran Tergugat dipersidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 26 Februari 2006;
- Bahwa selama perkawinannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK 1;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kecamatan Citeurep Kabupaten Bogor;
- Bahwa sejak awal pernikahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mengalami ketidakharmonisan lagi ;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Tergugat tidak bertanggung jawab yaitu tidak memberikan nafkah lahir nathin;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak kurang lebih sejak 3 bulan yang lalu;
- Bahwa usaha damai telah dilakukan namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat tetap menyatakan ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada fakta-fakta tersebut di atas, seharusnya suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah ;



Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak awal pernikahan sampai sekarang, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih selama 3 bulan, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga mereka telah kehilangan hakekat dan makna dari tujuan perkawinan tersebut, dimana ikatan perkawinan antar keduanya sudah sedemikian rapuh, tidak terdapat lagi rasa sakinah (ketenangan) dan rasa mawaddah (cinta) serta rahmah (kasih sayang) dan mempertahankan perkawinan seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan cenderung menimbulkan kemadharatan bagi kedua belah pihak, maka untuk menghindari kemadharatan yang lebih besar lagi, perceraian merupakan jalan keluar untuk mengatasi permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal mana sejalan dengan maksud kaidah hukum yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemadharatan harus didahulukan daripada menarik kemanfaatan" ;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, juga menerangkan mereka sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat dirukunkan lagi dan gugatan Penggugat cukup beralasan dan terbukti menurut hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, walaupun telah dipanggil dengan sepatutnya dan ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana dipertimbangkan di atas tersebut, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diputus dengan verstek berdasarkan pasal 126 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka secara ex-officio Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilaksanakan, untuk didaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (TERMOHON) terhadap Penggugat (PEMOHON);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor untuk didaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Kamis tanggal 11 September 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 16 Dzulqa'dah 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Yusri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Ketua Majelis, dengan Dra. Sulkha Harwiyanti, S.H., dan H. Fikri Habibi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh Nani Nur'aeni, SH. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Yusri

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Sulkha Harwiyanti, S.H.

H. Fikri Habibi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Nani Nur'aeni, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|---------------------|-----|-----------|
| • Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| • Biaya Proses | Rp. | 50.000,- |
| • Panggilan | Rp. | 210.000,- |
| • Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| • Meterai _____ | Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | Rp. | 301.000,- |

(tiga ratus satu ribu rupiah),

Memerintahkan kepada Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Cibinong agar putusan ini diberitahukan kepada Tergugat dan diberitahukan kepadanya bahwa ia mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hak untuk mengajukan perlawanan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan ini diberitahukan kepadanya ;

Ketua Majelis

Drs. H. Yusri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)